



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnain Anu Alias Jul
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 39/23 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/ RW 08/03 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate  
Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Ojek

Terdakwa Zulkarnain Anu Alias Jul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. Bahtiar Husni, S.H., M.H. dan rekan advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan majelis hakim No. 42/Pen.Pid/2021/PN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKARNAIN ANU Alias JUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Sebagaimana pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ZULKARNAIN ANU Alias JUL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa terdakwa ditahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- I. 3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu shabu dengan berat Brutto  $\pm$  0,28 gram.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna biru donker.Dirampas untuk di musnahkan.
- II. 4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana tersebut sudah cukup baginya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte



**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa Zulkarnain Anu Alias Jul pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00. wit Dini Hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat di Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan tepatnya di Depan Dealer Yamaha atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate “ **tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu** “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi Nardi, Saksi Fandy Dwi Suryadan rekan rekan yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara menerima informasi bahwa akan dilakukan transaksi / penyalahgunaan Narkotika bertempat di Depan Dealer Yamaha Kel. Bastiong sehingga atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa yang pada saat tersebut dengan menggunakan sepeda motor baru masuk / mampir di tenda yang terletak di depan Dealer Yamaha tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan yang sementara memegang sesuatu dengan tangan kanan dimana barang tersebut baru saja di ambil oleh terdakwa di dalam tenda sehingga para saksi yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dapati kemasan pembungkus Rokok Malboro yang sementara di pegang oleh terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa di ketemuan tersebut selanjutnya di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa ternyata di dalam kemasan pembungkus Rokok Malboro yang sementara di pegang oleh terdakwa tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 1 (satu) shacet kecil dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa di interogasi lebih lanjut dan dari pengakuan terdakwa ternyata Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 1 (satu) shacet kecil tersebut terdakwa di minta oleh Saksi Muhammad Nur Wahid untuk mengambilnya kemudian nantinya akan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan pada Saksi Saksi Muhammad Nur Wahid yang beralamatkan di Kel. Gambasi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No.LAB : 2728/NNF/VI/2020 terhadap :

- 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0401 gram. Dan di beri Nomor barang bukti 6258/2020/NNF.

Dimana Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Zulkarnain Anu Alias Jul

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Bahwa barang bukti dengan Nomor 6258/2020/NNF. adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa saat ditangkap dan diketemukan Narkotika jenis shabu shabu dalam penguasaan terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan interogasi lebih lanjut ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis shabu shabu tersebut sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

### Kedua

Bahwa ia terdakwa Zulkarnain Anu Alias Jul pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00. wit dini hari atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat di Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan tepatnya di Depan Dealer Yamaha atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu "**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi Nardi, Saksi Fandy Dwi Suryadan rekan rekan yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara menerima

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa akan dilakukan transaksi / penyalahgunaan Narkotika bertempat di Depan Deler Yamaha Kel. Bastiong sehingga atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan.

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa yang pada saat tersebut dengan menggunakan sepeda motor baru masuk / mampir di tenda yang terletak di depan Dealer Yamaha tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan yang sementara memegang sesuatu dengan tangan kanan dimana barang tersebut baru saja di ambil oleh terdakwa di dalam tenda sehingga para saksi yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Maluku Utaralangsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dapati kemasan pembungkus Rokok Marlboro yang sementara di pegang oleh terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa di ketemuan tersebut selanjutnya di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa ternyata di dalam kemasan pembungkus Rokok Marlboro yang sementara di pegang oleh terdakwa tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 1 (satu) shacet kecil dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa di interogasi lebih lanjut dan dari pengakuan terdakwa ternyata Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 1 (satu) shacet kecil dalam penguasaan terdakwa tersebut di minta oleh Saksi Muhammad Nur Wahid untuk mengambilnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No.LAB : 2728/NNF/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 terhadap :

- 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0401 gram. Dan di beri Nomor barang bukti 6258/2020/NNF.

Dimana Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Zulkarnain Anu Alias Jul

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Bahwa barang bukti dengan Nomor 6258/2020/NNF adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina.

Bahwa terdakwa saat ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis shabu shabu dalam penguasaan terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan interogasi lebih

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis shabu shabu tersebut sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FANDY DWISUARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di atas jalan raya depan Diler Yamaha Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro Merah yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,28 gram dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo dengan sim card 085282901982 milik tersangka.
- Bahwa pada hari Jumat 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.55 Wit kami mendapatkan informasi akan ada transaksi Narkotika, lalu kami Team Opsnal Unit III yang di pimpin oleh IPDA ZULKIFLI MACHMUD, S.H, bergerak menuju TKP kemudian memantau seputaran TKP dan setelah beberapa saat kemudian barulah kami melihat Terdakwa yang dicurigai gerak geriknya akan melakukan transaksi Narkotika yang tepatnya pada pukul 01.00 (dini hari) bertempat diatas Jalan Raya depan Diler Yamaha K. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan, seseorang dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam tenda dan berhenti tepatnya di depan Dealer Yamaha dan selang waktu yang tidak lama melihat gerak gerik terdakwa yang memegang sesuatu mencurigakan kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuka dan memperlihatkan berupa pembungkus rokok Marlboro merah yang isisnya Narkotika Jenis Shabu-Shabu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa disuruh oleh Muhammad Nur Wahid untuk mengambil paket tersebut, yang beralamat di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa/memiliki Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar serta tidak keberatan.

2. NARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di atas jalan raya depan Diler Yamaha Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pembungkus Rokok Marlboro Merah yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,28$  gram dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo dengan sim card 085282901982 milik tersangka.
- Bahwa pada hari Jumat 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.55 Wit kami mendapatkan informasi akan ada transaksi Narkotika, lalu kami Team Opsnal Unit III yang di pimpin oleh IPDA ZULKIFLI MACHMUD, S.H, bergerak menuju TKP kemudian memantau seputaran TKP dan setelah beberapa saat kemudian barulah kami melihat Terdakwa yang dicurigai gerak geriknya akan melakukan transaksi Narkotika yang tepatnya pada pukul 01.00 (dini hari) bertempat diatas Jalan Raya depan Diler Yamaha K. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan, seseorang dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam tenda dan berhenti tepatnya di depan Dealer Yamaha dan selang waktu yang tidak lama melihat gerak gerik terdakwa yang memegang sesuatu mencurigakan kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuka dan memperlihatkan berupa pembungkus rokok Marlboro merah yang isisnya Narkotika Jenis Shabu-Shabu lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa disuruh oleh Muhammad Nur Wahid untuk mengambil paket tersebut, yang beralamat di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa/memiliki Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wit (Dini hari), bertempat diatas Jalan Raya depan Diler Yamaha Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh saudara Muhammad Nur Wahid untuk mengambil sesuatu barang berupa pembungkus rokok Malboro yang berada didalam tenda tepatnya didepan Dealer Yamaha Bastiong yang beralamat di Kelurahan Bastiong Kecamatan Kota Ternate.
- Bahwa Nurwahid menelpon Terdakwa meminta Terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut sambil mengarahkan Terdakwa menuju Dealer Yamaha Kelurahan Bastiong Kec. Ternate Selatan lalu Terdakwa menuju tenda yang berada di dealer Yamaha, setelah Terdakwa sampai di depan Dealer Terdakwa melihat bekas pembungkus rokok bekas dan Terdakwa langsung mengambilnya tiba-tiba polisi langsung datang mengamankan Terdakwa bersama bukti tersebut dan polisi menyuruh Terdakwa membuka isi dari bungkus rokok Marlboro Merah dan setelah Terdakwa membuka isinya 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saat itu saya digeledah dan yang disita yaitu 1 (satu) buah pembungkus Rokok Malboro Merah yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,28$  gram dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo dengan sim card 085282901982 milik terdakwa.
- Bahwa saya biasanya dimintai tolong oleh saudara Nur Wahid untuk membantunya di tempat usaha minyaknya dan saya diberikan upah.
- Bahwa setelah saya ditelpon oleh saudara Nur Wahid kemudian saya ke Dealer Yamaha Bastiong Talangame dan setelah saya sampai di depan Dealer Yamaha kemudian saudara Nur Wahid menelpon saya lalu mengarahkan saya melalui percakapan via telepon untuk tempat tenda yang berada didepan Dealer Yamaha jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari bahu jalan setelah saya tiba

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditenda tersebut kemudian saudara Nur Wahid mengatakan “coba lihat disitu ada pembungkus rokok Marlboro merah atau tidak” lalu saya mengatakan “itu barang apa” kemudian saudara Nur Wahid mengatakan itu obat saya, kemudian saya mengatakan kembali “saya takut saya baru keluar penjara” namun saya tetap mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah saya mengabilnya kemudian saya ditangkap.

- Bahwa setelah ditelepon tersebut saya sudah tahu kalau barang yang disuruh ambil tersebut adalah narkoba.
- Bahwa saya tidak tahu, Nur Wahid sakit apa.
- Bahwa saya pernah dipidana terkait perkara yang sama.
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk memiliki/menguasai narkoba tersebut.
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu shabu dengan berat Brutto ± 0,28 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna biru donker.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan hal sebagai berikut ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2728/NNF/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., sebagai Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A.Md., sebagai Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram.

Dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wit (Dini hari), bertempat diatas Jalan Raya depan Diler Yamaha Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa saudara Nurwahid menelpon Terdakwa meminta Terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut sambil mengarahkan Terdakwa menuju Dealer Yamaha Kelurahan Bastiong Kec. Ternate Selatan lalu Terdakwa menuju tenda yang berada di dealer Yamaha, setelah Terdakwa sampai di depan Dealer Terdakwa melihat bekas pembungkus rokok bekas dan Terdakwa langsung mengambilnya tiba-tiba polisi langsung datang mengamankan Terdakwa bersama bukti tersebut dan polisi menyuruh Terdakwa membuka isi dari bungkus rokok Marlboro Merah dan setelah Terdakwa membuka isinya 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisi Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditelpon oleh saudara Nur Wahid kemudian Terdakwa ke Dealer Yamaha Bastiong Talangame dan setelah Terdakwa sampai di depan Dealer Yamaha kemudian saudara Nur Wahid menelpon Terdakwa lalu mengarahkan Terdakwa melalui percakapan via telepon untuk tempat tenda yang berada didepan Dealer Yamaha jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari bahu jalan setelah Terdakwa tiba ditenda tersebut kemudian saudara Nur Wahid mengatakan "coba lihat disitu ada pembungkus rokok Marlboro merah atau tidak" lalu Terdakwa mengatakan "itu barang apa" kemudian saudara Nur Wahid mengatakan itu obat saya, kemudian Terdakwa mengatakan kembali "saya takut saya baru keluar penjara" namun saya tetap mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa ditangkap.
- Bahwa setelah ditelepon tersebut Terdakwa sudah tahu kalau barang yang disuruh ambil tersebut adalah narkoba.
- Bahwa saat itu Terdakwa digeledah dan yang disita yaitu 1 (satu) buah pembungkus Rokok Malboro Merah yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,28$  gram dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo dengan sim card 085282901982 milik terdakwa.
- Bahwa setelah disita, barang bukti tersebut telah ditimbang dengan total berat keseluruhan 0,28 (seratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) gram dan disisihkan 0,0401 gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa 0,0120 gram.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disisihkan untuk diperiksa pada laboratorium sebesar 0,0401 gram ternyata positif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkoba golongan I sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Zulkarnain Anu Alias Jul dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan kata lain elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas mengandung kriteria yang bersifat alternative karena terdapat kata “atau” dan tiap frasa perbuatan diantari oleh tanda “koma” maka jika salah satu kriteria unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wit (Dini hari), bertempat diatas Jalan Raya depan Diler Yamaha Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan ;

Menimbang, bahwa ketika saudara Nurwahid menelpon Terdakwa meminta Terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut sambil mengarahkan Terdakwa menuju Dealer Yamaha Kelurahan Bastiong Kec. Ternate Selatan lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte



menuju tenda yang berada di dealer Yamaha, setelah Terdakwa sampai di depan Dealer Terdakwa melihat bekas pembungkus rokok bekas dan Terdakwa langsung mengambilnya tiba-tiba polisi langsung datang mengamankan Terdakwa bersama bukti tersebut dan polisi menyuruh Terdakwa membuka isi dari bungkus rokok Marlboro Merah dan setelah Terdakwa membuka isinya 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,28 gram dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo dengan sim card 085282901982 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saudara Nur Wahid menelpon Terdakwa lalu mengarahkan Terdakwa melalui percakapan via telepon untuk tempat tenda yang berada didepan Dealer Yamaha jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari bahu jalan setelah Terdakwa tiba ditenda tersebut kemudian saudara Nur Wahid mengatakan "coba lihat disitu ada pembungkus rokok Marlboro merah atau tidak" lalu Terdakwa mengatakan "itu barang apa" kemudian saudara Nur Wahid mengatakan itu obat saya, kemudian Terdakwa mengatakan kembali "saya takut saya baru keluar penjara" namun saya tetap mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah ditelepon tersebut Terdakwa sudah tahu kalau barang yang disuruh ambil tersebut adalah narkotika.

Menimbang, bahwa setelah disita, barang bukti tersebut telah ditimbang dengan total berat keseluruhan 0,28 (seratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) gram dan disisihkan 0,0401 gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa 0,0120 gram dan barang bukti yang disisihkan untuk diperiksa pada laboratorium sebesar 0,0401 gram ternyata positif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka mejlis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya dan dalam ketentuannya menyertakan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu shabu dengan berat Brutto  $\pm$  0,28 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna biru donker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Terdakwa adalah recidivis dengan perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Anu Alias Jul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulkarnain Anu Alias Jul selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu shabu dengan berat Brutto  $\pm$  0,28 gram.  
Dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna biru donker.  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H., Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZADRAK PALLY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Feriyani S.A Duwila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Ferdinal, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ZADRAK PALLY, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)